



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kediri dan sesuai Nota Dinas Kepala BPM-P2TSP Kabupaten Kediri tanggal 17 November 2016 Nomor 570/3349/418.71/2016 tentang Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kediri serta Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kediri Tahun 2017-2025 tanggal 20 Desember 2016 Nomor 570/3303/418.71/2016, perlu disusun dan ditetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam bentuk rencana umum dan strategis yang dijadikan dasar pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kediri Tahun 2017-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 118);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha;
9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Kabupaten Kediri Tahun 2017-2025.

BAB II

RUPMK

Pasal 2

RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) Sistematika RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan penanaman modal;
 - e. peta panduan (roadmap) implementasi RUPMK; dan
 - f. pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RUPMK dalam penyusunannya mengacu pada RUPM, RUPMP Jawa Timur dan prioritas pengembangan potensi daerah.
- (2) Dalam menyusun RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan koordinasi dan/atau konsultasi kepada BKPM ataupun BPM Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan / atau insentif penanaman modal.
- (2) Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan OPD terkait.
- (2) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala BPM-P2TSP Kabupaten Kediri tanggal 17 November 2016 Nomor 570/3349/418.71/2016 tentang Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kediri serta Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kediri Tahun 2017-2025 tanggal 20 Desember 2016 Nomor 570/3303/418.71/2016 dengan hasil peserta rapat sepakat memutuskan disusun Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kediri Tahun 2017-2025 serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 - 12 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 74 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 - 12 - 2016

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017-2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Dengan persaingan dalam perekonomian saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing ekonomi daerah yang mendorong integrasi perekonomian Kabupaten Kediri menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2025. Kewajiban tersebut dicantumkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa RUPMK disusun oleh perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan penanaman modal dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Di Kabupaten Kediri, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dasar penanaman modal daerah dalam bentuk RUPM yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM Kabupaten Kediri merupakan RUPM tingkat daerah Kabupaten Kediri yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri serta tetap mengacu arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

B. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, maka Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kediri Tahun 2017-2025 memiliki sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II ASAS DAN TUJUAN
- BAB III VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN KEDIRI
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN
 KEDIRI
- BAB V PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPM
 KABUPATEN KEDIRI
- BAB VI PELAKSANAAN

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

A. ASAS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kediri, maka penanaman modal di Kabupaten Kediri diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- b. Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas yang memberikan perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanamam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

- g. Berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
- h. Berwawasan lingkungan yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Kemandirian yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

B. TUJUAN

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Kediri, yaitu

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. menciptakan lapangan pekerjaan;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

VISI DAN MISI

A. VISI

Dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kediri, maka visi penanaman modal Kabupaten Kediri sampai tahun 2025 adalah:

“MENJADI KABUPATEN TUJUAN INVESTASI DENGAN MENGEDEPANKAN KEUNGGULAN LOKAL, BERKELANJUTAN DAN MENUJU DAYA SAING GLOBAL”

B. MISI

Visi tersebut kemudian dijabarkan melalui 5 misi, sebagaimana berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha sebagai upaya peningkatan investasi.
2. Mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui upaya pemberian insentif, menciptakan rasa aman dan nyaman berusaha, merorientasi sistem dan prosedur perizinan sehingga dapat memberi kemudahan bagi para investor.

3. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan.
4. Mewujudkan iklim yang kondusif untuk investasi dengan meningkatkan kerjasama dan kemitraan.
5. Meningkatkan promosi dengan memperkenalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kediri baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KEDIRI

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal, maka arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Kediri disesuaikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025, yaitu :

1. Perbaiki iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan;
4. Penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (*green investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal,;
7. Promosi penanaman modal; dan
8. Penanaman modal untuk pembangunan manusia yang padat karya.

Penjabaran Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Kediri sebagai berikut :

4.1. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan arah kebijakan penanaman modal, maka beberapa program utama yang bisa dilakukan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman

modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga penanaman modal tingkat provinsi dan nasional. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Kediri dilakukan antara lain dengan :

1. Kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi juga harus ditingkatkan terutama dalam rangka mendorong penyelenggaraan perizinan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Peningkatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah /instansi terkait penanaman modal di Kabupaten Kediri dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Kediri.

2. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan cara :

1. Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
2. Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

3. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku untuk skala Kabupaten Kediri, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional.
4. Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
5. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Kabupaten Kediri.
6. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Kabupaten Kediri maupun nasional dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

3. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kediri, oleh karena itu diperlukan :

1. Meningkatkan penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
2. Pemerintah Kabupaten Kediri menyediakan fasilitas yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*) melalui pembentukan Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Kabupaten Kediri.

4.2. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

Persebaran penanaman modal di Kabupaten Kediri diarahkan sesuai dengan kebijakan strategis pengembangan kawasan. Pengembangan kawasan Kabupaten Kediri disesuaikan dengan

pengembangan Kawasan strategis yang dapat ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu terdiri atas kawasan pengembangan agropolitan dan kawasan pengembangan perdagangan, jasa, rekreasi sebagai berikut :

1. Kawasan pengembangan agropolitan meliputi:
 - a. kawasan agropolitan Ngawasondat, meliputi Kecamatan Ngancar, Wates, Plosoklaten, Kandat, Ringinrejo, Ngadiluwih dan Kras sebagai pusat pengembangan kawasan di Kecamatan Wates, dengan komoditas unggulan berupa nanas, pepaya, tebu, sirsat, apokat, ikan, cengkeh, kopi, salak dan sapi perah;
 - b. kawasan agropolitan Pekancupung, meliputi Kecamatan Pare, Kandangan, Puncu, dan Kepung, Badas berpusat di perkotaan Pare, dengan komoditas unggulan berupa cabe, bawang merah, durian, ikan, kopi, cengkeh, padi, jagung, nanas dan sayuran;
 - c. kawasan agropolitan Segobatom, berada di Kecamatan Semen, Grogol, Banyak, Tarokan, dan Mojo, berpusat di perkotaan Banyak, dengan komoditas unggulan berupa mangga podang, Kacang Tanah, durian dan ubi kayu;
 - d. kawasan agropolitan Palem Pari, berada di Kecamatan Plemahan, Purwoasri, Kayen Kidul, Pagu, Gurah, Kunjang, Gampengrejo, Ngasem, berpusat di perkotaan Papar dengan komoditas unggulan berupa padi, jagung, bawang merah, cabe.
2. Kawasan perdagangan, jasa, rekreasi pengembangannya berada di kawasan Simpang Lima Gumul.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi penanganan peninggalan sejarah Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerok, Pesanggrahan Jendral Sudirman, dan Situs Tondowongso.

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan persebaran penanaman modal, maka beberapa program utama yang bisa dilakukan sebagai berikut :

1. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan per kecamatan.
2. Memberikan fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal Kabupaten Kediri.
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan strategis di Kabupaten Kediri.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kediri dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

4.3. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan pengembangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan, maka beberapa program utama yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

1. **Pengembangan pangan dengan langkah-langkah :**
 - a. memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur;
 - b. memberikan pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agrobisnis; dan
 - c. meningkatkan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif produk pertanian (agropolitan) khas Kabupaten Kediri.

2. Pengembangan infrastruktur dengan langkah-langkah :

- a. mengoptimalkan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia melalui perbaikan dan penambahan sarana prasarana jalan kabupaten;
- b. mengembangkan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan ekonomi di masing-masing wilayah;
- c. mengintegrasikan pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- d. mempercepat pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang; dan
- e. mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS.

3. Pengembangan Energi dengan langkah-langkah :

- a. memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan
- b. mengembangkan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain : industri alat transportasi, industri mesin, dan industri pipa.

4.4 PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN INVESTMENT)

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan, maka beberapa program utama yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

Penanaman modal harus diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan :

- a. mensinergikan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;

- b. mengembangkan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. mengembangkan ekonomi hijau (green economy);
- d. memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. meningkatkan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- f. mengembangkan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

4.5 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, maka beberapa program utama yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. memutakhirkan data seluruh UMKM di daerah, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);
- b. melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen.
- c. menumbuhkan pelaku-pelaku Usaha (UMKM) baru yang mempunyai daya saing dalam rangka menwujudkan ketahanan ekonomi masyarakat;
- d. memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (trade expo), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain-lain; dan

- e. memanfaatkan instrumen Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

4.6 PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF PENANAMAN MODAL

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan pemberian kemudahan penanaman modal, maka program utama yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

Pemberian insentif kepada penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yakni :

- a. melakukan industri pionir;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. menyerap banyak tenaga kerja;
- d. termasuk pembangunan infrastruktur;
- e. melakukan alih teknologi;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

4.7 PROMOSI PENANAMAN MODAL

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan promosi penanaman modal, maka beberapa program utama yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. menguatkan citra (*image building*) sebagai kabupaten tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal;

- b. mengembangkan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. meningkatkan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh OPD terkait; dan
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

4.8 PENANAMAN MODAL UNTUK PEMBANGUNAN MANUSIA YANG PADAT KARYA

Mengacu pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan penanaman modal untuk pembangunan manusia yang padat karya, maka beberapa program utama yang bisa berupa penanaman modal yang mampu menyediakan lapangan kerja dan peningkatan skill bagi tenaga kerja kurang terdidik dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

BAB V
PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal disusun menjadi 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu:

A. Fase I : Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

1. Bidang Pangan

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. menetapkan Peraturan daerah tentang pemberian insentif terkait industri agropolitan untuk mempertahankan citra potensi daerah dan menuju swasembada pangan; dan
- b. melakukan pameran dan publikasi lokasi industri agrobisnis terkait sebaran, luasan dan status lahan untuk meningkatkan pemerataan penanaman modal di bidang agropolitan.

2. Bidang Infrastruktur

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. mengidentifikasi kebutuhan dan kapasitas jalan kabupaten untuk memenuhi kebutuhan infastruktur sesuai dengan RTRW infastruktur dan kebutuhan industri di masa depan; dan
- b. melakukan perbaikan dan penambahan sarana prasarana jalan kabupaten untuk memenuhi kebutuhan infastruktur sesuai dengan RTRW infastruktur dan kebutuhan industri di masa depan.

3. Bidang Energi

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan dengan menetapkan Peraturan daerah tentang pemberian insentif terkait penggunaan energi baru dan terbarukan dalam industri sebagai acuan pemberian insentif kepada pelaku usaha yang menciptakan dan menggunakan energi baru dan terbarukan.

4. Sektor Unggulan

4.1 Peningkatan kualitas pelayanan

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. mengoptimalkan jumlah dan sarana prasarana serta data perijinan dan non perijinan yang akurat dalam mendukung kegiatan penanaman modal. Hal tersebut sebagai informasi untuk menarik minat berinvestasi penanam modal di Kabupaten Kediri;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur bidang perizinan di DPMPTSP untuk memperbaiki citra perizinan yang dinilai masih buruk di Kabupaten Kediri;
- c. mendorong implementasi pelayanan perizinan yang terstandar dalam waktu, biaya dan prosedur layanan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan perizinan; dan
- d. mengoptimalkan dan meningkatkan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang dengan pihak ketiga atau *stakeholders* serta pengoptimalan koordinasi antar OPD teknis untuk meningkatkan pelayanan perizinan satu pintu di DPMPTSP terutama dengan BLH yang merupakan OPD teknis paling diperlukan dalam rekomendasi pendirian lokasi usaha.

4.2 Peningkatan kualitas promosi

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. mengembangkan website penanaman modal menjadi salah satu media promosi investasi untuk efektifitas strategi promosi yang lebih fokus dan terarah;
- b. mengembangkan website menjadi media informasi tentang potensi sektor unggulan dan proyek yang siap ditawarkan untuk menampilkan informasi penanaman modal yang fokus dan terarah;
- c. mengidentifikasi media promosi yang efektif di Kabupaten Kediri untuk memperbaiki citra daerah sebagai daerah tujuan investasi; dan

- d. melakukan strategi promosi yang efektif bagi penanam modal di Kabupaten Kediri untuk mencapai target realisasi investasi dalam renstra BPM-P2TSP.

4.3 Pemetaan dan optimalisasi data potensi sumber daya daerah

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. mengidentifikasi sektor unggulan di setiap kecamatan untuk mengetahui sentra ekonomi yang direncanakan di RTRW, sedang berkembang dan berpotensi untuk berkembang;
- b. menyusun dan mengolah data base potensi sumber daya di setiap kecamatan sehingga dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk mendorong citra potensi daerah; dan
- c. menyusun dan mengolah data prospectus bisnis terkait sektor unggulan untuk mengembangkan sektor unggulan di Kabupaten Kediri.

4.4 Peningkatan realisasi investasi

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. menetapkan kriteria pemberian insentif yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 untuk bahan pembuatan Peraturan daerah tentang pemberian insentif;
- b. melakukan kerja sama dan mediasi dengan para pelaku usaha terkait penanaman modal di Kabupaten Kediri untuk mendorong terus terlaksananya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha; dan
- c. menyusun profil investasi Kabupaten untuk mendorong penyelenggaraan perizinan yang transparan dan akuntabel.

B.Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

1. Bidang Pangan

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. mengidentifikasi produk unggulan sektor pertanian dan sektor pengolahan hasil pertanian agar menjadi ikon produk pertanian; dan

- b. mengidentifikasi dan mengevaluasi media promosi produk unggulan sektor pertanian dan produk olahan pertanian saat ini untuk meningkatkan citra produk pertanian dan olahan pertanian Kabupaten Kediri.

2. Bidang Infrastruktur

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi di kawasan agropolitan, sosial budaya dan perdagangan;
- b. mengidentifikasi proyek infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan swasta untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur di kawasan agropolitan, sosial budaya dan perdagangan;
- c. mengidentifikasi status lahan untuk pengembangan infrastruktur kabupaten; dan
- d. mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pada wilayah yang sedang berkembang dan belum berkembang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terutama di wilayah yang belum berkembang.

3. Sektor Unggulan

3.1 Penguatan sektor UMKM.

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. memutakhirkan profil UMKM yang meliputi identitas umum, potensi dan kendala UMKM untuk memberdayakan UMKM melalui kemitraan dengan usaha besar;
- b. mengidentifikasi profil usaha besar dan potensi CSR-nya untuk mewujudkan kemitraan dengan UMKM;
- c. melakukan pengenalan dan pemasaran produk-produk UMKM pada agenda temu usaha untuk mendorong pemasaran produk UMKM; dan
- d. melakukan pembinaan terhadap UMKM pada aspek teknis, inovasi, dan manajemen dengan memanfaatkan potensi usaha besar di Kabupaten Kediri melalui kemitraan untuk menumbuhkan pelaku usaha baru yang berdaya saing.

C. Fase III : Pengembangan Industri Skala Besar

1. Bidang Pangan

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan berupa identifikasi ketersediaan lahan dan produktivitas pertanian yang menjadi penyangga kebutuhan pangan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kediri.

2. Bidang Infrastruktur

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan berupa pengembangan infrastruktur yang mencukupi bagi penanaman modal berskala besar di Kabupaten Kediri untuk terus meningkatkan potensi ekonomi di sektor unggulan.

3. Sektor Unggulan

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. mendorong penetapan kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Kediri sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, terutama kawasan industri yang mendukung pengembangan sektor unggulan; dan
- b. mendorong penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga hilir untuk mengembangkan sektor unggulan yang terintegrasi dengan teknologi dan ramah lingkungan.

D. Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

1. Bidang Pangan

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. mendorong kegiatan pendidikan yang berbasis keterampilan menggunakan potensi lokal dengan mengkontekstualkan potensi daerah dengan materi mata pelajaran-mata pelajaran di sekolah untuk mendorong kawasan agropolitan yang berbasis teknologi tinggi di bidang pangan; dan
- b. berkerja sama dengan sektor swasta dalam melakukan alih teknologi untuk mendorong kawasan agropolitan berbasis teknologi dalam ketahanan pangan.

2. Bidang Infrastruktur

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. mendorong kegiatan pendidikan yang berbasis keterampilan menggunakan potensi lokal dengan mengkontekstualkan potensi daerah dengan materi mata pelajaran-mata pelajaran di sekolah untuk mendorong kawasan agropolitan, sosial budaya, perdagangan dan jasa berbasis teknologi tinggi di bidang infrastruktur; dan
- b. berkerja sama dengan sektor swasta dalam mengidentifikasi dan melakukan alih teknologi untuk mendorong kawasan agropolitan, sosial budaya, perdagangan dan jasa berbasis teknologi tinggi di bidang infrastruktur.

3. Sektor Unggulan

Fokus pengembangan investasi pada kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :

- a. membentuk peraturan daerah terkait penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan pada proses produksi untuk mendorong produksi yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan; dan
- b. melakukan pengawasan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga hilir untuk membangun kawasan agropolitan, sosial budaya, perdagangan dan jasa yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan.

**MATRIK PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KEDIRI**

Visi : “MENJADI KABUPATEN TUJUAN INVESTASI DENGAN MENGEDEPANKAN KEUNGGULAN LOKAL, BERKELANJUTAN DAN MENUJU DAYA SAING GLOBAL”

- Misi :
1. Mewujudkan pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha sebagai upaya peningkatan investasi.
 2. Mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui upaya pemberian insentif, menciptakan rasa aman dan nyaman berusaha, merorientasi sistem dan prosedur perizinan sehingga dapat memberi kemudahan bagi para investor.
 3. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan.
 4. Mewujudkan iklim yang kondusif untuk investasi dengan meningkatkan kerjasama dan kemitraan.
 5. Meningkatkan promosi dengan memperkenalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kediri baik di dalam maupun di luar negeri.

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2017-2018	JANGKA MENENGAH 2019-2025	JANGKA PANJANG I 2021-2025	JANGKA PANJANG II DIATAS 2025
Bidang Pangan	1. Menetapkan Peraturan daerah tentang pemberian insentif terkait industri agropolitan untuk mempertahankan citra potensi daerah dan menuju swasembada pangan. 2. Melakukan pameran dan	1. Mengidentifikasi produk unggulan sektor pertanian dan sektor pengolahan hasil pertanian agar menjadi ikon produk pertanian. 2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi media promosi produk	1. Mengidentifikasi ketersediaan lahan dan produktivitas pertanian yang menjadi penyangga kebutuhan pangan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kediri.	1. Mendorong kegiatan pendidikan yang berbasis keterampilan menggunakan potensi lokal dengan mengkontekstualkan potensi daerah dengan materi mata pelajaran- mata pelajaran di

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2017-2018	JANGKA MENENGAH 2019-2025	JANGKA PANJANG I 2021-2025	JANGKA PANJANG II DIATAS 2025
	publikasi lokasi industri agrobisnis terkait sebaran, luasan dan status lahan untuk meningkatkan pemerataan penanaman modal di bidang agropolitan.	unggulan sektor pertanian dan produk olahan pertanian saat ini untuk meningkatkan citra produk pertanian dan olahan pertanian Kabupaten Kediri.		sekolah untuk mendorong kawasan agropolitan yang berbasis teknologi tinggi di bidang pangan. 2. Berkerja sama dengan sektor swasta dalam melakukan alih teknologi untuk mendorong

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2017-2018	JANGKA MENENGAH 2019-2025	JANGKA PANJANG I 2021-2025	JANGKA PANJANG II DIATAS 2025
				kawasan agropolitan berbasis teknologi dalam ketahanan pangan.
Bidang Infrastruktur	1. Mengidentifikasi kebutuhan dan kapasitas jalan kabupaten untuk memenuhi kebutuhan infastruktur sesuai dengan RTRW infrastruktur dan kebutuhan industri di masa depan. 2. Melakukan perbaikan dan penambahan sarana prasarana jalan	1. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi di kawasan agropolitan, sosial budaya dan perdagangan. 2. Mengidentifikasi proyek infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan swasta untuk	1. Mengembangkan infrastruktur yang mencukupi bagi penanaman modal berskala besar di Kabupaten Kediri untuk terus meningkatkan potensi ekonomi di sektor unggulan	1. Berkerja sama dengan sektor swasta dalam mengidentifikasi dan melakukan alih teknologi untuk mendorong kawasan agropolitan, sosial budaya, perdagangan dan jasa berbasis teknologi tinggi di bidang infrastruktur. 2. Mendorong kegiatan pendidikan yang berbasis

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2017-2018	JANGKA MENENGAH 2019-2025	JANGKA PANJANG I 2021-2025	JANGKA PANJANG II DIATAS 2025
	kabupaten untuk memenuhi kebutuhan infastruktur sesuai dengan RTRW infastruktur dan kebutuhan industri di masa depan.	mempercepat pemenuhan kebutuhan infastruktur di kawasan agropolitan, sosial budaya dan perdagangan. 3. Mengidentifikasi status lahan untuk pengembangan infastruktur kabupaten.		keterampilan menggunakan potensi lokal dengan mengkontekstualkan potensi daerah dengan materi mata pelajaran- mata pelajaran di sekolah untuk mendorong kawasan agropolitan, sosial budaya, perdagangan dan jasa berbasis teknologi tinggi di bidang infastruktur.

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2017-2018	JANGKA MENENGAH 2019-2025	JANGKA PANJANG I 2021-2025	JANGKA PANJANG II DIATAS 2025
Bidang Energi	1. Menetapkan Peraturan daerah tentang pemberian insentif terkait penggunaan energi baru dan terbarukan dalam industri sebagai acuan pemberian insentif kepada pelaku usaha yang menciptakan dan menggunakan energi baru dan terbarukan.			
Sektor Unggulan	1. Mengoptimalkan jumlah dan sarana prasarana serta data perijinan dan	1. Memutakhirkan profil UMKM yang meliputi identitas umum, potensi	1. Mendorong penetapan kawasan ekonomi khusus di Kabupaten	1. Membentuk peraturan daerah terkait penggunaan sumber

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2017-2018	JANGKA MENENGAH 2019-2025	JANGKA PANJANG I 2021-2025	JANGKA PANJANG II DIATAS 2025
	<p>non perijinan yang akurat dalam mendukung kegiatan penanaman modal. Hal tersebut sebagai informasi untuk menarik minat berinvestasi penanam modal di Kabupaten Kediri.</p> <p>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur bidang perizinan di BPM-P2TSP untuk memperbaiki citra perizinan yang dinilai</p>	<p>dan kendala UMKM untuk memberdayakan UMKM melalui kemitraan dengan usaha besar.</p> <p>2. Mengidentifikasi profil usaha besar dan potensi CSR-nya untuk mewujudkan kemitraan dengan UMKM.</p> <p>3. Melakukan pengenalan dan pemasaran produk-produk UMKM pada agenda temu usaha untuk mendorong</p>	<p>Kediri sesuai UU Nomor 39 Tahun 2009 Pasal 3, terutama kawasan industri yang mendukung pengembangan sektor unggulan.</p> <p>2. Mendorong penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga hilir untuk mengembangkan sektor unggulan yang</p>	<p>energi yang ramah lingkungan pada proses produksi untuk mendorong produksi yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan.</p> <p>2. Melakukan pengawasan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga hilir untuk membangun kawasan agropolitan, sosial budaya,</p>

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2017-2018	JANGKA MENENGAH 2019-2025	JANGKA PANJANG I 2021-2025	JANGKA PANJANG II DIATAS 2025
	<p>masih buruk di Kabupaten Kediri</p> <p>3. Mendorong implementasi pelayanan perizinan yang terstandar dalam waktu, biaya dan prosedur layanan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan perizinan.</p> <p>4. Mengoptimalkan dan meningkatkan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang dengan pihak ketiga atau stakeholders</p>	<p>pemasaran produk UMKM.</p> <p>4. Melakukan pembinaan terhadap UMKM pada aspek teknis, inovasi, dan manajemen dengan memanfaatkan potensi Usaha Besar di Kabupaten Kediri melalui kemitraan untuk menumbuhkan pelaku usaha baru yang berdaya saing.</p>	<p>terintegrasi dengan teknologi dan ramah lingkungan.</p>	<p>perdagangan dan jasa yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan.</p>

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2017-2018	JANGKA MENENGAH 2019-2025	JANGKA PANJANG I 2021-2025	JANGKA PANJANG II DIATAS 2025
	<p>serta pengoptimalan koordinasi antar OPD teknis untuk meningkatkan pelayanan perizinan satu pintu di BPM-P2TSP terutama dengan BLH yang merupakan OPD teknis paling diperlukan dalam rekomendasi pendirian lokasi usaha.</p> <p>5. Mengembangkan website penanaman modal menjadi salah satu media promosi investasi</p>			

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2017-2018	JANGKA MENENGAH 2019-2025	JANGKA PANJANG I 2021-2025	JANGKA PANJANG II DIATAS 2025
	<p>untuk efektifitas strategi promosi yang lebih fokus dan terarah.</p> <p>6. Mengembangkan website menjadi media informasi tentang potensi sektor unggulan dan proyek yang siap ditawarkan untuk menampilkan informasi penanaman modal yang fokus dan terarah.</p> <p>7. Mengidentifikasi media promosi yang efektif di Kabupaten Kediri untuk</p>			

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2017-2018	JANGKA MENENGAH 2019-2025	JANGKA PANJANG I 2021-2025	JANGKA PANJANG II DIATAS 2025
	<p>memperbaiki citra daerah sebagai daerah tujuan investasi.</p> <p>8. Melakukan strategi promosi yang efektif bagi penanam modal di Kabupaten Kediri untuk mencapai target realisasi investasi dalam renstra BPM-P2TSP.</p> <p>9. Mengidentifikasi sektor unggulan di setiap kecamatan untuk mengetahui sentra ekonomi yang</p>			

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2017-2018	JANGKA MENENGAH 2019-2025	JANGKA PANJANG I 2021-2025	JANGKA PANJANG II DIATAS 2025
	<p>direncanakan di RTRW, sedang berkembang dan berpotensi untuk berkembang.</p> <p>10. Menyusun dan mengolah data base potensi sumber daya di setiap kecamatan sehingga dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk mendorong citra potensi daerah.</p> <p>11. Menyusun dan mengolah data prospectus bisnis</p>			

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2017-2018	JANGKA MENENGAH 2019-2025	JANGKA PANJANG I 2021-2025	JANGKA PANJANG II DIATAS 2025
	<p>terkait sektor unggulan untuk mengembangkan sektor unggulan di Kabupaten Kediri.</p> <p>12. Menetapkan kriteria pemberian insentif yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 untuk bahan pembuatan Peraturan daerah tentang pemberian insentif.</p> <p>13. Melakukan kerja sama dan mediasi dengan para</p>			

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2017-2018	JANGKA MENENGAH 2019-2025	JANGKA PANJANG I 2021-2025	JANGKA PANJANG II DIATAS 2025
	<p>pelaku usaha terkait penanaman modal di Kabupaten Kediri untuk mendorong terus terlaksananya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.</p> <p>14. Menyusun profil investasi Kabupaten untuk mendorong penyelenggaraan perizinan yang transparan dan akuntabel.</p>			


BAB VI
PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan yaitu OPD terkait di Kabupaten untuk menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu pada RUPMK.

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006